

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

I. UMUM

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan disusul dengan gempa pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, merupakan bencana alam terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia dilihat dari luas cakupan wilayah yang terkena maupun jumlah korban manusia dan kerusakan lain yang ditimbulkannya. Karena itulah, bencana ini mendapat perhatian tidak saja dari masyarakat dan pemerintah negara yang menjadi korban tetapi juga masyarakat internasional. Bencana alam tersebut membawa dampak yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan secara khusus, terencana, terpadu, dan sistematis serta menyeluruh melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, baik yang menyangkut berbagai aspek kewilayahan maupun kehidupan masyarakat. Khusus pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian yang integral dari upaya bersama dalam rangka penyelesaian masalah

Aceh secara menyeluruh. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan independensi dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Menghadapi kenyataan serta akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang menimbulkan korban jiwa, harta benda dan kerusakan lainnya yang luar biasa, serta langkah-langkah yang perlu segera diambil maka berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa telah terpenuhi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai lingkup dan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Setelah berakhirnya masa tugas Badan ini, seluruh tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kepada pihak-pihak lain yang memberikan bantuan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah membuka diri terhadap pelibatan pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung .

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Pengarah yang keanggotaannya mewakili berbagai unsur pemangku kepentingan merupakan wujud penerapan prinsip *good governance*.

Selain itu, keanggotaan Dewan Pengarah yang berasal dari pemuka agama/ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi sebagai wujud partisipasi masyarakat luas, terutama masyarakat yang terkena bencana untuk memastikan bahwa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah dan masyarakat daerah bencana alam terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemuka agama/ulama" adalah pemuka agama/ulama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akademisi" adalah ahli dari perguruan tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan" adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Di samping itu, anggota Dewan Pengawas harus memiliki integritas yang tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” dalam ketentuan ini adalah seperti negara donor, badan internasional atau lembaga swasta yang turut memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berwenang mengelola sumberdaya manusia adalah kewenangan untuk menetapkan sistem manajemen pegawai termasuk di dalamnya rekrutmen, pembinaan, penugasan, penilaian kinerja, penggajian dan pemberhentian.

Yang dimaksud dengan berwenang mengelola sumber keuangan adalah

kewenangan untuk menetapkan sistem manajemen keuangan, termasuk di dalamnya sistem dan prosedur keuangan, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian intern, dan tarif-tarif biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dari negara/lembaga donor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang harus ditangani dalam usaha Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan masyarakat yang terkena bencana, diperlukan organisasi pengelola yang efektif, mampu bergerak cepat dan dikelola secara profesional. Karena itu Kepala Badan Pelaksana perlu keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan organisasinya

Sesuai dengan dinamika kebutuhan yang berkembang. Keleluasaan yang dimaksud diberikan tanpa mengabaikan prinsip pemerintahan yang baik.

Badan Pelaksana mempunyai kebebasan dalam rekrutmen personel sepanjang memenuhi syarat integritas dan kapabilitas yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penerimaan lain yang sah termasuk hibah dalam bentuk uang maupun natura serta pinjaman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikelola, c dan pengeluaran dicatat, diatur dan dikendalikan oleh Kepala Badan Pelaksana

agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan pertanggungjawaban.
Pencatatan hibah dalam APBN dilakukan sesuai dengan perjanjian hibah yang bersangkutan.

Dalam hal hibah diterima dalam bentuk uang dan dikelola langsung oleh Badan Pelaksana, Badan Pelaksana wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri Keuangan.

Dalam hal hibah diterima dalam bentuk natura, Badan Pelaksana wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan hibah tersebut kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang bukan merupakan pelayanan umum murni, seperti pembangkit tenaga listrik, sarana telekomunikasi, dan jalan tol; Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan investor swasta sepanjang tidak merugikan keuangan negara.

Mengingat sifat khususnya maka pertanggungjawaban pelaporan keuangan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dibiayai dari APBN dan bekerja sama dengan Pihak Ketiga dipertanggungjawabkan secara terpisah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sebagai pengguna anggaran, Badan Pelaksana menerima dan mengelola anggaran untuk keperluan biaya operasional Badan Pelaksana, biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, biaya Dewan Pengawas, dan biaya Dewan Pengarah, serta biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Badan Pelaksana dapat membuka satu atau beberapa rekening sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus" dalam ketentuan ini adalah KPPN yang dibentuk oleh Departemen Keuangan yang bertugas melayani penyaluran dana berkaitan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dukungan" adalah dapat berupa dukungan teknis dan/atau dukungan non teknis

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional tahap awal Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi" adalah kegiatan operasional badan sebelum mendapat alokasi dalam bagian anggaran tersendiri.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, perlu diatur secara jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Peraturan Presiden, sehingga berbagai konsekuensi hukum yang selama ini melekat pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga berakhir.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4492